



**PUTUSAN**

**NOMOR : 14/PDT/2013/PT.PTK.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**ANDRI MUKTI** Alamat Danau Sinarum Sejahtera 3 No.G-2Rt.002/Rw.039,  
Kelurahan Sei Bangkong , Kecamatan Pontianak, Yang diwakili oleh  
kuasanya yaitu 1. Khairul Sony, S.H. Advokad /Anggota Biro  
Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura  
Pontianak, Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING -**  
**PENGUGAT – TERBANDING .**-----

**M e l a w a n**

**1 EDDY ANGKASA Alias ANG EK THENG :**

Alamat Jl Ade IrmaSuryani Rt.001/Rw.012 Kel Parit Tokaya, Kec Pontianak  
Selatan, yang diwakili oleh kuasanya : ANDI FATMAWATI, SH. DKK  
Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Perkantoran Tomang Tol Raya Blok  
A-1 No. 09 Ruang 201 Taman Kedoja Batu Jl. Avage Raya Blok A.1 No. 19  
Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING-TERGUGAT-**  
**TERBANDING .**-----

**2 SUTIYEM :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Jalan Alteri Supadio Gg Hidayah Rt.008/ Rw.012 Desa Sungai Raya

Kecamatan Sunagai Raya, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT

I-TURUT TERBANDING I. -----

## 3 CAMAT SUNGAI RAYA SELAKU PPAT :

Alamat Jalan Adi Sucipto Km.12.7 Arang Limbung Pontianak, Selanjutnya

disebut .....

disebut sebagai TURUT TERGUGAT II-TURUT TERBANDING II. -----

## 4 KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN PONTINAK :

Alamat Jalan Alteri Supadio Komplek Rukan Villa Ceria Lestari No.11.

Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III - TURUT

TERBANDING III. -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 94/ PDT.G/2011/PN.PTK. tanggal 04 Juni 2012 yang amar selengkapannya sebagai berikut : -----

### DALAM KONPENSI :

#### Dalam Eksepsi :

- Menolak seluruh eksepsi dari

Tergugat ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

**DALAM REKONPENSI :**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konsensi tidak dapat diterima ;-----  
-----

**DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :**

- Menghukum Penggugat konsensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.797.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);  
-----

Membaca berturut-turut :-----

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 94/Pdt.G/2011/  
PN.PTK tanggal 15 Juni 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Negeri .....

Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pembanding /  
Penggugat / Terbanding telah menyatakan banding terhadap putusan  
Pengadilan Negeri Pontianak No. 94/PDT.G/2011/PN.PTK. tanggal 04 Juni 2012  
dan salinan pemberitahuan banding tersebut telah diberitahukan kepada  
Pembanding / Tergugat / Terbanding pada tanggal 09 Juli 2012 serta kepada Turut  
Tergugat I / Turut Terbanding I / Turut Tergugat II / Turut Terbanding II / Turut  
Tergugat III / Turut Terbanding III masing-masing pada tanggal 11 Juli 2012  
dengan seksama ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 94/Pdt.G/2011/

PN.PTK tanggal 18 Juni 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pembanding/ Tergugat/ Terbanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 94/PDT.G/2011/PN.PTK. tanggal 04 Juni 2012 dan salinan pemberitahuan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding / Penggugat / Terbanding pada tanggal 30 Juli 2012 serta kepada Turut Tergugat I / Turut Terbanding I / Turut Tergugat II / Turut Terbanding II / Turut Tergugat III / Turut Terbanding III masing-masing pada tanggal 11 Juli 2012 dengan seksama ;

Membaca Memori banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat / Terbanding tertanggal 08 Oktober 2012, dan memori banding tersebut telah diberitahukan, diserahkan dengan cara seksama kepada Pembanding / Tergugat / Terbanding pada tanggal 19 November 2012 dan kepada Turut Tergugat I / Turut Terbanding I / Turut Tergugat II / Turut Terbanding II / dan Turut Tergugat III / Turut Terbanding III masing-masing pada tanggal 16 Oktober 2012 dengan seksama. -----

Membaca Memori banding yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat / Terbanding tertanggal 27 September 2012, dan memori banding tersebut telah diberitahukan, diserahkan dengan cara seksama kepada Pembanding / Penggugat / Terbanding pada tanggal 19 November 2012 dan kepada Turut Tergugat I / Turut Terbanding I / Turut Tergugat II / Turut Terbanding II / dan Turut Tergugat III / Turut Terbanding III masing-masing pada tanggal 16 Oktober 2012 dengan seksama -----

Membaca .....

Membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding /

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat / Terbanding tertanggal 26 November 2012, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat / Terbanding pada tanggal 21 Januari 2013, serta diberitahukan dan diserahkan kepada Turut Tergugat I / Turut Terbanding I / Turut Tergugat II / Turut Terbanding II / dan Turut Tergugat III / Turut Terbanding III masing-masing tanggal 05 Desember 2012. -----

Membaca Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat / Terbanding pada Tanggal 02 Juli 2012, dan kepada Pembanding / Tergugat / Terbanding tanggal 18 September 2012, serta pemberitahuan kepada Turut Tergugat I / Turut Terbanding I / Turut Tergugat II / Turut Terbanding II / dan Turut Tergugat III / Turut Terbanding III masing-masing tanggal 13 September 2012.-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding / Penggugat / Terbanding dan Pembanding / Tergugat / Terbanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor. 94/PDT.G/2011/PN.PTK tanggal 04 Juni 2012 hal 15 alinea kedua baris kedua terdapat frasa yurisdiksi Absolut.-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan sela Pengadilan Negeri Pontianak Nomor. 94/PDT.G/2011/PN.PTK tanggal 29 Maret 2012 maka frasa yurisdiksi absolut tersebut diganti dengan frasa yurisdiksi Relatif. -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 94/PDT.G/2011/PN.PTK tanggal 04

Juni.....

Juni 2012 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat / Terbanding, Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat / Terbanding, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut : -----

## Dalam Konvensi :-----

Dalam eksepsi bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam eksepsi pada pokoknya menolak seluruhnya eksepsi dari Pembanding / Tergugat / Terbanding sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan. -----

Dalam pokok perkara bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan hakim tingkat pertama dalam pokok perkara pada pokoknya menolak gugatan Pembanding / Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam pokok perkara tersebut dipertahankan.

## Dalam Rekonvensi :-----

Bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan hakim tingkat pertama dalam rekonvensi pada pokoknya menyatakan gugatan Pembanding / Tergugat / Terbanding / Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam Rekonvensi tersebut dipertahankan. -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak Nomor : 94/PDT.G/2011/PN.PTK. tanggal 04 Juni 2012 dapat  
dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah  
dikuatkan ; -----

Menimbang , bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Pontianak  
Nomor : 94/PDT.G/2011/PN.PTK. tanggal 04 Juni 2012 dikuatkan dan dalam  
memori banding Pembanding / Penggugat / Terbanding, memori banding dan kontra  
memori banding Pembanding / Tergugat / Terbanding tidak diketemukan hal-hal  
baru.....

baru yang perlu dipertimbangkan maka memori banding Pembanding / Penggugat /  
Terbanding, memori banding dan kontra memori banding Pembanding / Tergugat /  
Terbanding dikesampingkan. -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding / Penggugat /  
Terbanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama  
maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua  
tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;-----

Memerhatikan peraturan dari perundang-undangan yang berlaku khususnya  
Undang-undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-undang No. 2 Tahun 1986  
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2004  
dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan  
perundang-undangan yang bersangkutan ;-----

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat / Terbanding  
(ANDRI MUKTI) dan Pembanding / Tergugat / Terbanding (EDDY  
ANGKASA Alias ANG EK THENG) ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 94 / PDT.G / 2011 / PN.PTK. tanggal 04 Juni 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding/Penggugat/Terbanding (ANDRI MUKTI) untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;---

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Senin** tanggal **03 Juni 2013** oleh Kami:  
**I MADE ARIWANGSA, S.H., M.H.** Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sebagai

Hakim .....

Hakim Ketua Majelis **DJUMAIN, S.H., M.Hum.** dan **ROBERT SIMORANGKIR, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Daftar Nomor : 14/ PDT/2013/PT.PTK tanggal 04 Maret 2013, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para hakim anggota, dibantu **Hj. NETTA KUSUMAHATY, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;-----

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,



<b>1. DJUMAIN, S.H., M.Hum.</b>	<b>I MADE ARIWANGSA, S.H., M.H.</b>
<b>2. ROBERT SIMORANGKIR, S.H., M.H.</b>	<b>PANITERA PENGGANTI,</b>  <b>Hj. NETTA KUSUMAHATY, S.H., M.H.</b>

Perincian biaya perkara :

- Materai ----- Rp. 6.000,-  
- Redaksi ----- Rp. 5.000,-  
- Pemberkasan ----- Rp. 139.000,-

J u m l a h ----- = Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)